



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/79 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa agar penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab :

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- b. memberikan saran, kritik, serta ide-ide terkait penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028; dan
- c. mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Tim Pengarah :

- a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura yang ditinjau kembali;
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura.

4. Tim Ahli ;

- a. bertanggungjawab terhadap penyusunan dan kualitas substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- b. memberikan masukan profesional sesuai dengan bidangnya;
- c. menyusun dan bertanggungjawab terhadap peta pola ruang dan struktur ruang pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura;
- d. menyusun dan bertanggungjawab terhadap peta tematik pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura;
- e. menyusun dan bertanggungjawab terhadap peta tematik pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura;
- f. mengkoordinasikan dan menerima masukan dari setiap pemangku kepentingan dalam rangka memperkaya referensi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028; dan
- g. mendampingi Pemerintah Daerah dalam kegiatan-kegiatan penjaminan mutu dan kualitas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;

5. Narasumber :

- a. memberikan data dan informasi terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- b. menyampaikan atau memberikan masukan dan telaahan terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir masa tugasnya setelah dokumen Revisi Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Jayapura dinyatakan selesai dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Jayapura sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

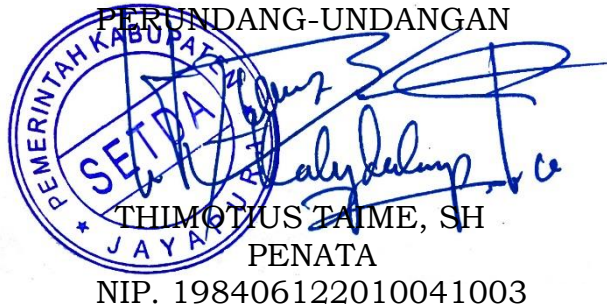
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008-2028

NO	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	2		3
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Pj. Bupati Jayapura	Ketua	1.500.000,-
II	TIM PENGARAH		
3.	Sekretarias Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	750.000,-
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000.-
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
7.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
8	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
9.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
III	TIM AHLI		
11.	Dr.Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP	Ketua Tim (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)	30.000.000,-
12.	Dr. Anton Silas Sineri, S.hut, M.hut	Anggota	24.000.00,-
13.	Mei Ardi Wiranoto	Tenaga Ahli GIS	24.000.000,-
14.	Ruben Konstantinus Samai, SH., M.si	Ahli Hukum	7.200.000,-
15	Imelda	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	12.00.000,-
16	M.Azzubir Yatoeb, SE	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	12.000.000,-

1	2	3	4
17.	Meity Karna Putri, ST	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	12.000.000,-
18.	Deasy Deborah Latupella, ST	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	12.000.000,-
19.	Hendri Setiawati,ST	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	12.000.000,-
20	Bayu Wirawan	Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dan Pemetaan Wilayah- URDi	-
21	Rizal Imana	Tenaga Ahli GIS- URDi	-
22	Rudolf Doni Wambrauw, S.Pd., M.Pd	Asisten Ahli Tenaga GIS)	12.000.000,-
IV	NARASUMBER		
23.	Dr.Prihantono Setiadji, ST., MT	Narasumber	2.500.000,-
24.	Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Provinsi Papua	Narasumber	1.250.000,-
25.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Narasumber	1.250.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003